



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.7/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
 32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
 33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
 34. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 38);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 diubah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp. 950.589.048.360,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 92.618.633.517,01)
Jumlah Pendapatan	
Setelah Perubahan	Rp. 857.970.414.842,99
b. Belanja	
1. Semula	Rp. 973.692.136.420,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 55.267.173.111,49)
Jumlah Belanja	
Setelah Perubahan	Rp. 918.424.963.308,51
(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 60.454.548.465,52)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

1) Semula	Rp.	33.103.088.060,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	37.351.460.405,52
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	70.454.548.465,52

2. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	60.454.548.465,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan tahun anggaran berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	88.437.482.415,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	19.190.180.630,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan	Rp.	69.247.301.785,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	710.054.575.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	82.897.870.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	627.156.705.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	152.096.990.945,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	9.469.417.112,99
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	161.566.408.057,99

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	34.508.300.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	13.643.300.000,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	20.865.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	9.922.410.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	4.385.660.000,00)

- | | | | |
|-----|--|------|--------------------|
| | Jumlah Retribusi Daerah
setelah perubahan | Rp. | 5.536.750.000,00 |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | |
| | 1. Semula | Rp. | 8.629.483.615,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. | 846.267.635,00) |
| | Jumlah Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan setelah
perubahan | Rp. | 7.783.215.980,00 |
| d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | | |
| | 1. Semula | Rp. | 35.377.288.800,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. | 314.952.995,00) |
| | Jumlah Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah | Rp. | 35.062.335.805,00 |
| (3) | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan: | | |
| | a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | | |
| | 1. Semula | Rp. | 62.888.741.000,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. | 416.976.000,00) |
| | Jumlah Dana Bagi Hasil
Pajak/ Bukan Pajak
setelah perubahan | Rp. | 62.471.765.000,00 |
| | b. Dana Alokasi Umum | | |
| | 1. Semula | Rp. | 504.448.525.000,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. | 58.485.726.000,00) |
| | Jumlah Dana Alokasi
Umum setelah perubahan | Rp. | 445.962.799.000,00 |
| | c. Dana Alokasi Khusus | | |
| | 1. Semula | Rp. | 142.717.309.000,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. | 23.995.168.000,00) |
| | Jumlah Dana Alokasi
Khusus setelah
perubahan | Rp. | 118.722.141.000,00 |
| (4) | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan: | | |
| | a. Pendapatan Hibah | | |
| | 1. Semula | Rp. | 14.122.500.000,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 1.837.900.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan | | |
| | 3. Hibah Setelah Perubahan | Rp. | 15.960.400.000,00 |
| | b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| | 1. Semula | Rp. | 26.429.124.945,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. | 4.155.219.887,01) |
| | Jumlah Dana Bagi Hasil
Pajak Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya | | |

setelah perubahan	Rp.	22.273.905.057,99
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	22.738.237.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	12.728.244.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	35.466.481.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	150.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah perubahan	Rp.	1.650.000.000,00
e. Pendapatan Lainnya		
1. Semula	Rp.	87.307.129.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	1.091.507.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	86.215.622.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
 1. Semula Rp. 552.769.121.513,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 48.260.770.826,67
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 601.029.892.339,67
 - b. Belanja Langsung
 1. Semula Rp. 420.923.014.907,00
 2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 103.527.943.938,16)
 - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 317.395.070.968,84
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
 1. Semula Rp. 365.422.285.913,00
 2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 17.509.117.555,00)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 347.913.168.358,00
 - b. Belanja Subsidi
 1. Semula Rp. 600.000.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 600.000.000,00

c.	Belanja Hibah		
1.	Semula	Rp.	15.322.900.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.879.664.112,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	21.202.564.112,00
d.	Belanja Bantuan Sosial		
1.	Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.553.561.858,92
	Jumlah Belanja Bantuan setelah perubahan	Rp.	9.053.561.858,92
e.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1.	Semula	Rp.	5.141.771.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	2.082.729.874,45)
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	3.059.041.125,55
f.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik		
1.	Semula	Rp.	161.782.164.600,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	8.081.405.350,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.	169.863.569.950,00
g.	Belanja Tidak Terduga		
1.	Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	47.337.986.935,20
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	49.337.986.935,20
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
1.	Semula	Rp.	83.092.272.600,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	14.217.379.280,00)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	68.874.893.320,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
1.	Semula	Rp.	203.200.436.178,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	33.861.637.484,16)
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	169.338.798.693,84
c.	Belanja Modal		
1.	Semula	Rp.	134.630.306.129,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	55.448.927.174,00)
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	79.181.378.955,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah
 - 1. Semula Rp. 33.103.088.060,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 37.351.460.405,52
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 70.454.548.465,52
 - b. Pengeluaran sejumlah
 - 1. Semula Rp. 10.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah
 - 1. Semula Rp. 33.103.088.060,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 37.351.460.405,52
 - Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. 70.454.548.465,52
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
 - 1. Semula Rp. 10.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
 - (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
 - (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
 - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
 - (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran IVA Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Belanja dan Jenis Pengeluaran;
- f. Lampiran IVB Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- g. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- h. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- i. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- j. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- k. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2020;
- l. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2020;
- m. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
- n. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
- o. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah;
- p. Lampiran XIV Laporan Realisasi Anggaran;
- q. Lampiran XV Neraca;
- r. Lampiran XVI Laporan Arus Kas; dan
- s. Lampiran XVII Kebijakan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal Oktober 2020

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

LEONARD S. AMPUNG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 60

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 05, 65/2020;